



PERUBAHAN – APBD TA 2012

2012

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 25, LD. 2012 / TLD. NO. -, LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 12 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

- ABSTRAK : - Perda ini dibentuk karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan sehingga perlu diadakan perubahan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2012.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 2 Tahun 2012; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 35 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Kebumen, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang semula berjumlah Rp1.378.374.675.000,00 bertambah sejumlah Rp 103.262.275.000,00 sehingga menjadi Rp1.481.636.950.000,00 dengan rincian sebagai berikut : pendapatan sejumlah Rp 1.406.157.522.000,00, belanja sejumlah Rp 1.481.636.950.000,00 dan pembiayaan netto setelah perubahan sejumlah Rp 75.479.428.000,00.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Agustus 2012.
- Sebagai perincian lebih lanjut dari Perda tentang Perda ini Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - Lampiran 465 hlm.